



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 184 - K / PM.III-12 / AD / IX / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deden.
Pangkat / NRP : Serka / 6051345.
Jabatan : Anggota Kodim 0831.
Kesatuan : Kodim 0831 Surabaya Timur.
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 12 Juni 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Mulyorejo Indah Surabaya Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/Bj selaku Papera Nomor Kep/41/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/149/K/AD/IX/2013 tanggal 2 September 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 149/K/AD/ IX/2013 tanggal 2 September 2013, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Setiap orang yang karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 49 huruf (a) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan .

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

a 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah atas nama Sdr. Deden dengan Sdri. Tri Wahyu Pudjiastuti Nomor : 185/17/VII/1995 tanggal 12 Agustus 1995.

b 1 (satu) lembar surat pengaduan dari Sdri. Tri Wahyu Pudjiastuti tanggal 21 Mei 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- e. Mohon Terdakwa ditetapkan untuk ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon tetap dipertahankan menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun 2000 Dua belas sampai dengan bulan Mei tahun 2000 Tigabelas atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sebelas sampai tahun 2000 Tigabelas bertempat di Asrama Kodim 0829 Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Tahun 1987 di Pangalengan Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian dilanjutkan kecabangan di Bogor, selanjutnya ditugaskan di Yon Zipur 10 Kostrad, dan tahun 1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba di Dodikjur Malang, kemudian ditempatkan di Kodim 0829 Bangkalan dan bulan September 2012 Terdakwa berdinasi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kedua orang Sudiya Timur sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 6051345.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Tri wahyu Pudjiastuti (Saksi Tri wahyu Pudjiastuti) pada tanggal 12 Agustus 1995 di rumah Saksi Tri wahyu Pudjiastuti di Jl. Kahuripan Rt. 15 Rw.05 Kel Celet Kab Sidoarjo sesuai dengan surat Akta nikah dari KUA Kec. Candi Sidoarjo Nomor : 185/17/VIII/1995 tanggal 12 Agustus 1995 dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 4 orang anak yaitu yang pertama bernama Wahyu Rani Nirwana umur 16 tahun, yang kedua kembar bernama Dana Sanjaya dan Dani Gumilang umur 13 tahun dan yang keempat bernama Ramad Lan Duta Danissuara umur 14 bulan dan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Tri wahyu Pudjiastuti harmonis.

c. Bahwa rumah tangga Terdakwa tidak harmonis sejak tahun 2010 karena masalah ekonomi dan sering terjadi percecokan karena Terdakwa suka berjudi dan terlilit banyak hutang, sedangkan untuk membayar hutang dan mencukupi kebutuhan sekira tahun 2011 Terdakwa mengambil hutang di BRI sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan sepengetahuan Saksi Tri wahyu Pudjiastuti dan di koperasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Tri wahyu Pudjiastuti, sehingga ekonomi Terdakwa hancur untuk mencukupi kebutuhan keluarga Saksi Tri wahyu Pudjiastuti di bantu diberi uang belanja oleh kakaknya sebesar Rp. 2.500000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

d. Bahwa sejak awal bulan tahun 2011 sisa gaji Terdakwa sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) itupun digunakan untuk membayar cicilan Sepeda Motor dan sejak bulan September 2011 Terdakwa sudah tidak menerima gaji karena habis di potong BRI maupun koperasi dan baru pada bulan Maret 2013 Terdakwa menerima gaji dari sisa uang remonerasi sampai dengan sekarang sebesar Rp. 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) tetapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak cukup.

e. Bahwa sekira tahun 2011 Terdakwa kenal dengan Saksi Herawati (Saksi Herawati) di warung kopi Purnama Bangkalan dan status Saksi Herawati adalah janda, kemudian bulan Januari 2012 hubungan Terdakwa dengan Saksi Herawati semakin akrab sehingga hubungan Saksi Herawati dengan Terdakwa berlanjut pacaran, selanjutnya dari hubungan pacaran tersebut Terdakwa dan Saksi Herawati pernah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada bulan Pebruari 2012 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di kos-kosan Saksi Herawati di Socah Bangkalan dan yang kedua pada bulan September 2012 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Saksi Herawati di Jl. Trunojoyo Gg. VII No. 200 Kel Pejagan Kab. Bangkalan.

f. Bahwa sekira bulan Oktober 2011 Saksi Tri wahyu Pudjiastuti mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan gelap dengan Saksi Herawati karena Terdakwa mengatakan sudah menikah siri dengan Saksi Herawati tanpa seijin Saksi Tri wahyu Pudjiastuti, kemudian sekira bulan Pebruari 2012 Saksi Tri wahyu Pudjiastuti menemui Saksi Herawati untuk menanyakan kebenaran pernikahan tersebut dan Saksi Herawati menjawab pernah melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Herawati menjawab pernah menikah siri karena kesal terhadap Saksi Tri wahyu Pudjiastuti sehingga mengatakan pernah menikah siri padahal Terdakwa dengan Saksi Herawati tidak pernah melakukan pernikahan siri tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada bulan September 2011 Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti pernah di talak oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memperbaiki rumah tangganya lagi, selanjutnya bulan Maret 2012 Terdakwa menjatuhkan talak lagi kepada Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti tetapi Terdakwa masih satu rumah dengan Saksi Tri wahyu Pudjiastuti dan anak-anaknya, namun sejak bulan Juli 2012 Terdakwa pindah dinas ke Kodim 0831 Surabaya Timur Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah untuk menemui Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti dan anaknya sampai dengan sekarang.

h. Bahwa sekira awal Juli 2012 saat Terdakwa ada masalah hukum dan mau masuk RTM Saksi Tri wahyu Pudjiastuti di perintahkan Terdakwa untuk mencari pinjaman uang ke koperi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti tidak mau karena gaji Terdakwa sudah tidak bisa di potong lagi, sehingga Terdakwa marah-marah dan menendang Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti.

i. Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti menuntut Terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku dan di berhentikan dan kedinasan karena sudah mempunyai wanita simpanan serta menelantarkan keluarga dan membuat anak-anak mereka merasa takut bila Terdakwa memarahi Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti di depan anak-anak.

j. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 sampai dengan sekarang masih terikat tali perkawinan karena belum ada Akta Cerai antara Terdakwa dengan Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti. Dalam hal ini Terdakwa sudah melanggar janji perkawinan yaitu Terdakwa akan menjalani rumah tangga baik suka maupun duka dan secara terus menerus baik secara lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami menyayangi ataupun melindungi isteri dan keempat anaknya yaitu Wahyu Rani Nirwana umur 16 tahun, Dana Sanjaya dan Dani Gumilang umur 13 tahun dan Ramad Lan Duta Danissuana umur 14 bulan yang tinggal dalam satu rumah tangga. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjian, Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti beserta keempat anak kandungnya tersebut.

k. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana penganiayaan dan perkaranya sudah di putus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 131-K/PM.III-12/AD/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 dengan pidana penjara 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan Terdakwa sudah menjalani putusan pidananya di Masmil Surabaya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi –1

Nama lengkap : Tri Wahyu Pudjiastuti.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 24 September 1970.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0829 Bangkalan / Jl. Kahuripan
Rt. 15 Rw. 05 Kel. Celet Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1987 ,dan sekarang masih sebagai suaminya.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 12 Agustus 1995 menikah resmi melalui satuan dengan Terdakwa di rumah Saksi di Jl. Kahuripan Rt.15 Rw. 05 Kel. Celet Kab Sidoarjo, dan dari pernikahan tersebut telah tercatat sesuai dengan surat Akta nikah dari KUA Kec. Candi Sidoarjo Nomor : 185/17/VIII/1995 tanggal 12 Agustus 1995.
3. Bahwa Saksi telah di karuniai 4 orang anak yaitu yang pertama bernama Wahyu Rani Nirwana umur 16 tahun, yang kedua kembar bernama Dana Sanjaya dan Dani Gumilang umur 13 tahun dan yang keempat bernama Ramad Lan Duta Danissuara umur 14 bulan dan rumah tangga Saksi harmonis.
4. Bahwa rumah tangga Saksi sejak bulan Juli tahun 2010 Terdakwa terlilit banyak hutang dikarenakan Terdakwa mempunyai hobi berjudi bola, kertu dan judi togel, akhirnya karena persoalan tersebutlah Terdakwa sering jarang pulang.
5. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa mengambil hutang di BRI sebesar Rp. 100.000.000,- dengan sepengetahuan Saksi dan di koperasi sebesar Rp. 50.000.000,- tanpa sepengetahuan Saksi, sehingga ekonomi Saksi hancur untuk mencukupi kebutuhan keluarga Saksi di bantu oleh kakak Saksi sebesar Rp. 2.500.000,- setiap bulannya.
6. Bahwa dengan adanya Terdakwa terlilit hutang Saksi disuruh untuk mencari hutangan untuk membayar hutangnya yang belum terselesaikan sedangkan ekonomi rumah tangga tidak pernah di bahas dan diurus dan tidak diperhatikan Terdakwa, yang kemudian untuk menutupi semua biaya hidup saksi dan anak-anaknya dibantu keuangan dari orang tua saksi.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menjalin hubungan dengan Saksi Herawati di warung kopi Purnama Bangkalan saat Terdakwa terlilit hutang dan meminta tolong kepada Saksi Herawati untuk mencari pinjaman sehingga Terdakwa semakin dekat hubungannya dengan Saksi Herawati sampai Saksi Herawati di jadikan wanita simpanan Terdakwa sampai Terdakwa menelantarkan keluarga.
8. Bahwa Saksi mendengar dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi Herawati tanpa seijin Saksi, kemudian sekira bulan Pebruari 2012 Saksi menemui Saksi Herawati untuk menanyakan kebenaran pernikahan tersebut dan Saksi Herawati menjawab pernah melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa namun tidak memberitahukan kapan dan di mana melangsungkan pernikahan siri tersebut.
9. Bahwa sekira bulan September 2011 Saksi pernah di talak Terdakwa, kemudian Terdakwa memperbaiki rumah tangganya lagi, selanjutnya bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menjatuhkan talak lagi kepada Saksi tetapi Terdakwa masih satu rumah dengan Saksi dan anak-anaknya, namun pada bulan Juli 2012 sejak Terdakwa pindah dinas ke Kodim 0831 Surabaya Timur Terdakwa tidak pernah pulang kerumah untuk menemui Saksi dan anak-anaknya lagi.

10. Bahwa sekira awal Juli 2012 saat Terdakwa ada masalah hukum dan mau masuk RTM Saksi di perintahkan Terdakwa untuk mencari pinjaman uang ke koperasi sebesar Rp. 4.000.000,- dan Saksi tidak mau karena gaji Terdakwa sudah tidak bisa di potong lagi, sehingga Terdakwa marah-marah dan menendang Saksi.

11. Bahwa saksi sejak bulan September 2011 Terdakwa tidak menerima gaji karena gaji Terdakwa habis dan baru bulan Maret 2013 Terdakwa menerima gaji dan uang renumerasi sampai dengan sekarang sebesar Rp. 524.000,- setiap bulannya tetapi tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan Saksi dan keluarga sehari-hari.

12. Bahwa saksi semenjak bulan September 2011 sampai dengan bulan April 2013 praktis Terdakwa tidak pernah memberikan gaji serta tidak pernah memberi nafkah bathin serta tidak pernah pulang kerumah dan sangat jarang menjumpai anak-anaknya.

13. Bahwa saksi dengan perbuatan Terdakwa kehidupannya menjadi sangat terlantar dan tidak memperhatikan juga anak-anak saksi menjadi marah-marah kepada Terdakwa dan merasa kecewa serta merasa tidak ada perhatian serta kasih sayang seorang ayah.

14. Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi menuntut Terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku dan di berhentikan dari kedinasan karena sudah menikah siri tanpa sepengetahuan Saksi dan menelantarkan keluarga dan anak-anak serta anak-anak Saksi merasa takut atas perbuatan Terdakwa pada saat pertengkaran dengan Saksi/marah-marah di depan anak-anak.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang antara lain:

- Terdakwa pernah pulang tapi sangat jarang.
- Terdakwa minus sehingga tidak memberi uang gaji.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Saksi -2 :

| | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : Rinto Wahyu Widodo. |
| Pekerjaan | : Guru. |
| Tempat, tanggal lahir | : Sidoarjo, 19 April 1968. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| A g a m a | : Islam. |
| Tempat tinggal | : Dsn Kebon Candi Desa Gunung Gansir Kec. Beji Kab. Pasuruan. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami dari Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti yang masih adik kandung Saksi jadi saksi adalah kakak ipar Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2010 Terdakwa telah menelantarkan keluarga istri dan anaknya dan sejak tahun 2011 Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berpisah lagi dengan istri dan anaknya dikarenakan kekurangan ekonomi keluarga dimana Terdakwa suka berjudi serta mempunyai wanita simpanan yang bernama Saksi Herawati.

3. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah memberi gaji pada saksi Tri Puji Rahayu sekira tahun 2010 keluarga Saksi membantu ekonomi keluarga Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,-

4. Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jika Terdakwa telah melakukan nikah siri dengan saksi Herawati, namun saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai wanita idaman lain.

5. Bahwa saksi pernah menegur dan memperingatkan kepada Terdakwa supaya kembali ke keluarga serta melarang untuk menghentikan bermain judi akan tetapi ternyata Terdakwa masih melakukannya.

6. Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa tidak pernah pulang untuk menjenguk anak-anaknya maupun istrinya yang mengakibatkan hubungan antara Terdakwa dan anak-anaknya semakin memburuk.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama lengkap : Herawati.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 5 Mei 1982.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Trunojoyo Gg VII No. 200 Kel. Pejagan Kab. Bangkalan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan sejak bulan Pebruari 2012 di warung kopi daerah Purnama Bangkalan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Pebruari 2012 Saksi kenal Terdakwa di warung kopi di daerah Purnama Bangkalan dan status Terdakwa sudah berkeluarga sedangkan Saksi janda beranak tiga, setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering datang ke tempat Saksi bekerja dan Terdakwa juga sering mengantar Saksi pulang, sehingga hubungan Saksi dengan Terdakwa berlanjut pacaran.

3. Bahwa sekira bulan Pebruari 2012 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dengan Terdakwa berboncengan sepeda motor menuju kos-kosan di Socah Bangkalan setelah sampai di kos tersebut sekira pukul 21.00 Wib kemudian melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan hal tersebut sering dilakukan oleh saksi bersama Terdakwa.

4. Bahwa semuanya yang dilakukan antara saksi dan Terdakwa didasari atas suka sama suka tidak ada paksaan, dan berlangsung antara bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 dan sekarang saksi sudah tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa, karena Saksi akan berangkat menjadi TKI di Taiwan.

5. Bahwa saksi sudah mengetahui tabiat kalau Terdakwa suka bermain judi dan juga Terdakwa pernah meminjam uang kepadanya sebesar 1,5 juta rupiah untuk bermain judi dan semua sudah dikembalikan, selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tidak pernah sedikitpun Terdakwa memberi uang padanya.

6. Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Tri Wahyu Pujiastuti dan mengatakan bahwa sudah kawin siri dengan Terdakwa, hal tersebut dikatakannya karena untuk membalas sakit hatinya karena saksi Tri Wahyu Pujiastuti selalu mengatakan saksi adalah "Lonte, Lonte" biar tahu rasanya sakit hati saksi.

7. Bahwa saksi mengatakan yang sebenarnya saksi tidak pernah melakukan kawin siri dengan Terdakwa semua adalah bohong belaka karena untuk membalas sakit hatinya kepada Saksi Tri Wahyu Pujiastuti.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Menimbang : Bahwa para saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir , oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut :

Saksi-4 :
Nama lengkap : Rofika Sulistiana.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 16 Oktober 1991.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Trunojoyo Gg VII No. 200 Kel. Pejagan Kab. Bangkalan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Saksi Herawati kenal sejak awal tahun 2012 di tempat kos yang sama di Jl Trunojoyo Gg VII No. 200 Kel Pejagan Kab. Bangkalan dan keduanya sama-sama tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan April 2012 Sdri Herawati bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah pacar Saksi Herawati dan pernah melakukan persetubuhan, kemudian bulan Mei 2012 Saksi bertemu Terdakwa di tempat Saksi Herawati di Jl Trunojoyo Gg VII No. 200 Kel Pejagan Kab. Bangkalan.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan dengan Saksi Herawati karena Saksi mengetahui Terdakwa kurang lebih 3 kali menemui Saksi Herawati di Jl. Trunojoyo Gg VU No. 200 Kel Pejagan Kab. Bangkalan yaitu pada tahun 2012 sekira pukul 21.00 Wib tetapi Terdakwa tidak pernah menginap dan pulang sekira pukul 00.00 Wib atau 01.00 Wib tetapi Saksi tidak mengetahui perkawinan siri antara Saksi Herawati dengan Terdakwa karena Sdri Herawati tidak pernah bercerita masalah kawin siri dengan Terdakwa tersebut.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : A. Rasyid.
Pangkat / NRP : Serma / 543911.
Jabatan : Ba Urdalim 0829.
Kesatuan : Kodim 0829 Bangkalan.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 30 Mei
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0829 Bangkalan.

1964.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 di Yon Zipur 10 Pasuruan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui sekira tahun 2002 Terdakwa pindah ke Kodim 0829 Bangkalan dan tinggal di Asrama Kodim 0829 Bangkalan, kemudian tahun 2010 Terdakwa bersama keluarganya pindah Asrama di samping rumah Saksi yang masih asrama Kodim 0829 Bangkalan.
3. Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Terdakwa sering terjadi cekcok pertengkaran dan saat percekocokan suara Terdakwa keras dengan nada membentak-betak tetapi Saksi tidak mengetahui ancaman fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap istrinya, sehingga rumah tangga Terdakwa kurang harmonis dikarenakan Terdakwa mempunyai wanita simpanan lain (WIL) sedangkan untuk kehidupan ekonomi Terdakwa masalah gaji Saksi tidak mengetahui.
4. Bahwa sekira tahun 2011 Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan gelap dengan Saksi Herawati yang statusnya janda karena Saksi mengetahui Terdakwa sering ke warung kopi Purnama Bangkalan dan berdua-duaan dengan Saksi Herawati, namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah melakukan perkawinan siri.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa berdinis di Kodim 0829 Terdakwa sering keluar malam dan kembali pukul 01.00 Wib dan setelah rumah tangga Terdakwa sering terjadi pertengkaran kemudian Terdakwa tidak pernah pulang kerumahnya dan Saksi tidak mengetahui kemana perginya karena Terdakwa sekira tahun 2012 pindah dinas ke Kodim 0831 Surabaya Timur.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Tahun 1987 di Pangalengan Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian dilanjutkan kecabangan di Bogor, selanjutnya ditugaskan di Yon Zipur 10 Kostrad, dan tahun 1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba di Dodikjur Malang, kemudian ditempatkan di Kodim 0829 Bangkalan dan bulan September 2012 Terdakwa berdinis di Kodim 0831 Surabaya Timur sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 6051345.
2. Bahwa Terdakwa menikah resmi melalui satuan dengan Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti pada tanggal 12 Agustus 1995 di rumah Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti di Jl. Kahuripan Rt. 15 Rw.05 Kel. CeJet Kab Sidoarjo.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah tercatat sesuai dengan surat Akta nikah dari KUA Kec. Candi Sidoarjo Nomor :185/17/VIII/1995 tanggal 12 Agustus 1995 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah di karuniai 4 orang anak yaitu yang pertama bernama Wahyu Rani Nirwana umur 16 tahun, yang kedua kembar bernama Dana Sanjaya dan Dani Gumilang umur 13 tahun dan yang keempat bernama Ramad Lan Duta Danissuara umur 14 bulan.

5. Bahwa awalnya rumah tangga Terdakwa harmonis namun menjadi tidak harmonis sejak tahun 2010 karena masalah ekonomi dan sering terjadi percetakan karena Terdakwa suka berjudi, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan dan membayar hutangnya Terdakwa pinjam di BRI sebesar Rp. 100.000.000,- dengan seijin istri Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti, namun Terdakwa pernah pinjam di Koperasi sebesar Rp. 50.000.000,- tanpa seijin istri dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutangnya dan untuk bermain judi.

6. Bahwa sejak awal bulan tahun 2011 sisa gaji Terdakwa sebesar 400.000,- itupun digunakan untuk membayar cicilan Sepeda Motor dan sejak bulan Oktober 2011 Terdakwa sudah tidak menerima gaji karena habis di potong BRI maupun koperasi, kemudian bulan Maret 2013 Terdakwa menerima sisa remon sebesar Rp. 524.000,- dan untuk kebutuhan sehari-hari di bantu oleh keluarga istri.

7. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa kenal dengan Saksi Herawati di warung kopi Purnama Bangkalan dan status Saksi Herawati adalah janda, kemudian bulan Januari 2012 hubungan Terdakwa dengan Saksi Herawati semakin akrab dan menjalin pacaran.

8. Bahwa sekira bulan Pebruari 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dengan Saksi Herawati berboncengan sepeda motor menuju kos-kosan di Socah Bangkalan setelah sampai di kosan tersebut sekira pukul 19.00 Wib melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Herawati untuk yang pertama kali dan akhirnya sering dilakukannya sampai terakhir hubungan dengan saksi Herawati pada bulan Oktober 2012.

9. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Herawati atas dasar suka sama suka dan Terdakwa tidak pernah melakukan pernikahan siri dengan Saksi Herawati, namun Terdakwa pernah mengatakan kepada istrinya (Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti) pernah melakukan pernikahan siri karena Terdakwa emosi sebab Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti sering membahas hubungan Terdakwa dengan Saksi Herawati.

10. Bahwa Terdakwa pernah memberikan talak kepada saksi Tri Wahyu Pujiastuti sampai sekarang belum pernah menceraikannya secara hukum dan semenjak Saksi Tri Pujiastuti ditalak Terdakwa tidak memberikan gaji namun pada bulan April 2013 Terdakwa memberikan Gaji kepada Saksi Tri Wahyu Pujiastuti.

11. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana penganiayaan dan perkaranya sudah di putus oleh Pengadilan Militer III-12 Nomor Put : 131-K/PM.III-12/AD/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 dengan pidana penjara 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan Terdakwa sudah menjalani putusan pidananya di Masmil Surabaya.

12. Bahwa atas perbuatannya Terdakwa menyesal dan akan berusaha memperbaiki hubungan dengan keluarganya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(terlampir) terdapat foto copy kutipan akta nikah atas nama Sdr. Deden dengan Sdri. Tri Wahyu Pudjiastuti Nomor : 185/17/VII/1995 tanggal 12 Agustus 1995.

- b 1 (satu) lembar surat pengaduan dari Sdri. Tri Wahyu Pudjiastuti tanggal 21 Mei 2013.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatanyang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Tahun 1987 di Pangalengan Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian dilanjutkan kecabangan di Bogor, selanjutnya ditugaskan Yon Zipur 10 Kostrad, dan tahun 1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba di Dodikjur Malang, kemudian ditempatkan di Kodim 0829 Bangkalan dan bulan September 2012 Terdakwa berdinis di Kodim 0831 Surabaya Timur sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 6051345.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah resmi melalui satuan dengan Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti pada tanggal 12 Agustus 1995 di rumah Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti di Jl. Kahuripan Rt. 15 Rw.05 Kel Celet Kab Sidoarjo .
3. Bahwa benar perkawinan tersebut telah tercatat sesuai dengan surat Akta nikah dan KUA Kec. Candi Sidoarjo Nomor :185/17/VIII/1995 tanggal 12 Agustus 1995 dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 4 orang anak yaitu yang pertama bernama Wahyu Rani Nirwana umur 16 tahun, yang kedua kembar bernama Dana Sanjaya dan Dani Gumilang umur 13 tahun dan yang keempat bernama Ramad Lan Duta Danissuara umur 14 bulan.
4. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa awalnya berjalan harmonis namun sekarang tidak harmonis sejak tahun 2010 karena masalah ekonomi dan sering terjadi percecokan karena Terdakwa suka berjudi dan terlilit banyak hutang.
5. Bahwa benar untuk membayar hutang dan untuk mencukupi kebutuhan sekira tahun 2011 Terdakwa mengambil hutang di BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan sepengetahuan Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti dan di koperasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti.
6. Bahwa benar karena hutangnya banyak sehingga ekonomi Terdakwa hancur dan tidak mencukupi kebutuhan keluarga kemudian Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti akhirnya di bantu dan diberi uang belanja oleh keluarga kakak saksi Tri Pujiastuti sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
7. Bahwa benar sejak awal bulan tahun 2011 sisa gaji Terdakwa sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) itupun digunakan untuk membayar cicilan Sepeda Motor dan sejak bulan September 2011 Terdakwa sudah tidak menerima gaji karena habis di potong BRI maupun koperasi dan baru pada bulan Maret 2013 Terdakwa menerima gaji dan sisa uang remonerasi sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
karena jumlah sebesar Rp. 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) tetapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak cukup.

8. Bahwa benar sekira tahun 2011 Terdakwa kenal dengan Saksi Herawati di warung kopi Purnama Bangkalan dan status Saksi Herawati adalah janda, kemudian bulan Januari 2012 hubungan Terdakwa dengan Saksi Herawati semakin akrab, sehingga hubungan Saksi Herawati dengan Terdakwa berlanjut pacaran.

9. Bahwa benar selanjutnya dan hubungan pacaran tersebut Terdakwa dan Saksi Herawati pernah melakukan persetubuhan yang pertama pada bulan Pebruari 2012 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di kos-kosan Saksi Herawati di Socah Bangkalan dan hal tersebut sering dilakukannya dan hubungan Terdakwa dengan saksi Herawati berakhir serta tidak pernah lagi berkomunikasi mulai bulan Oktober 2012.

10. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2011 Saksi Tri wahyu Pudjiastuti mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan gelap dengan Saksi Herawati karena Terdakwa mengatakan sudah menikah siri dengan Saksi Herawati tanpa seijin Saksi Tri wahyu Pudjiastuti, oleh Terdakwa hal tersebut dikatakan karena Terdakwa selalu dicurigai terus telah kawin siri bersama saksi Herawati.

11. Bahwa benar Saksi Tri Wahyu Pujiastuti kemudian sekira bulan Pebruari 2012 menemui Saksi Herawati untuk menanyakan kebenaran pernikahan tersebut dan Saksi Herawati menjawab pernah melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa, dan Saksi Herawati menjawab pernah menikah siri karena kesal terhadap Saksi Tri wahyu Pudjiastuti karena untuk membalas sakit hatinya karena dikatain "lonte,lonte" sehingga mengatakan pernah menikah siri padahal Terdakwa dengan Saksi Herawati tidak pernah melakukan pernikahan siri tersebut biar tahu rasanya sakit hati.

12. Bahwa benar sekira bulan September 2011 Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti pernah di talak oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memperbaiki rumah tangganya lagi, selanjutnya bulan Maret 2012 Terdakwa menjatuhkan talak lagi kepada Saksi Tri wahyu Pudjiastuti tetapi Terdakwa masih satu rumah dengan Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti dan anak-anaknya

13. Bahwa benar namun sejak bulan Juli 2012 Terdakwa pindah dinas ke Kodim 0831 Surabaya Timur Terdakwa tidak pernah pulang kerumah untuk menemui Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti dan anaknya sampai dengan sekarang.

14. Bahwa benar sekira awal Juli 2012 saat Terdakwa ada masalah hukum dan mau masuk RTM Saksi Herawati di perintahkan Terdakwa untuk mencari pinjaman uang ke koperasi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti tidak mau karena gaji Terdakwa sudah tidak bisa di potong lagi, sehingga Terdakwa marah-marah dan menendang Saksi Tri wahyu Pudjiastuti.

15. Bahwa benar dengan kejadian tersebut Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti menuntut Terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku dan di berhentikan dari kedinasan karena sudah mempunyai wanita simpanan serta menelantarkan keluarga dan membuat anak-anak mereka merasa takut bila Terdakwa memarahi Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti di depan anak-anak.

16. bahwa benar semenjak Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti ditalak oleh Terdakwa maka mulai bulan september 2011 sampai dengan bulan Maret 2013 Terdakwa tidak pernah memberikan gaji dan tidak pernah pula memberi nafkah bathin serta sangat jarang pulang untuk menemui anak-anaknya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dengan Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti sampai dengan sekarang masih terikat tali perkawinan karena belum ada Akta Cerai antara Terdakwa dengan Saksi Tri wahyu Pudjiastuti. Dalam hal ini Terdakwa sudah melanggar janji perkawinan yaitu Terdakwa akan menjalani rumah tangga baik suka maupun duka dan secara terus menerus baik secara lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami menyayangi ataupun melindungi isteri dan keempat anaknya, yang tinggal dalam satu rumah tangga. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjian, Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada keluarganya.

18. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana penganiayaan dan perkaranya sudah di putus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Put : 131-K/PM.III-12/AD/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 dengan pidana penjara 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan Terdakwa sudah menjalani putusan pidananya di Masmil Surabaya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan oditur militer tersebut pada prinsipnya majelis hakim sependapat dengan pembuktian unsur yang dikemukakan oleh oditur militer ,namun demikian majelis hakim akan tetap membuktikan, serta menguraikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya yang nantinya akan dirumuskan dalam putusan ini.

Sedangkan mengenai pidananya Majelis Hakim akan merumuskannya setelah menilai fakta-fakta dipersidangan dan juga setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringan kan perbuatannya yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan yang dikemukakan oleh Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada intinya Terdakwa memohon kepada majelis hakim agar tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI dan dihukum yang seringannya.dalam hal ini Majelis Hakim telah menjawabnya sebagaimana jawaban majelis hakim pada saat menanggapi permohonan Oditur Militer dalam tuntutannya tentang masalah penjatuhan pidananya sehingga majelis hakim sementara tidak menanggapi lebih jauh lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke - 1 : “ Setiap Orang “
- Unsur ke - 2 : “ Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga “
- Unsur ke - 3 : “ Padahal menurut hukum ia wajib memberikan kehidupan perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut “

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Unsur ke - 1 : “ Setiap Orang “

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 adalah sama dengan kata “ barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta maupun bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Tahun 1987 di Pangalengan Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian dilanjutkan kecabangan di Bogor, selanjutnya ditugaskan di Yon Zipur 10 Kostrad, dan tahun 1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba di Dodikjur Malang, kemudian ditempatkan di Kodim 0829 Bangkalan dan bulan September 2012 Terdakwa berdinis di Kodim 0831 Surabaya Timur sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 6051345.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari dari Danrem 084/Bj selaku Papera Nomor Kep/41/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013. Adalah anggota Kodim 0831 dengan demikian Terdakwa masih dalam yustisiabel Peradilan Militer III-12 Surabaya.
3. Bahwa benar semua warga Negara Indonesia harus tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif.
4. Bahwa benar pada saat dipersidangan diajukan pertanyaan kepadanya Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dalam diri Terdakwa tidak ada tanda-tanda Terdakwa sedang terganggu kesehatan jasmani dan rohaninya yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-1 “ Setiap Orang” telah terpenuhi.

- Unsur ke - 2 : “ Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga “

Yang dimaksud dengan menelantarkan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perbuatan Terdakwa yang telah membuat terlantar yaitu tidak terpelihara, tidak mencukupi dan atau membuat sengsara. Bahwa didalam penerapan pidana terlantar lebih ditekankan dalam perbuatan fisik dan berakibat fisik.

Yang dimaksud orang lain dalam lingkup rumah tangganya adalah orang yang meliputi Suami, Istri dan anak anak dan/atau orang orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagai disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Istri dan anak-anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah resmi melalui satuan dengan Saksi Tri wahyu Pudjiastuti pada tanggal 12 Agustus 1995 di rumah Saksi Tri wahyu Pudjiastuti di Jl. Kahuripan Rt. 15 Rw.05 Kel Celet Kab Sidoarjo.
2. Bahwa benar perkawinan tersebut telah tercatat sesuai dengan surat Akta nikah dan KUA Kec. Candi Sidoarjo Nomor :185/17/VIII/1995 tanggal 12 Agustus 1995 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yaitu yang pertama bernama Wahyu Rani Nirwana umur 16 tahun, yang kedua kembar bernama Dana Sanjaya dan Dani Gumilang umur 13 tahun dan yang keempat bernama Ramad Lan Duta Danissuara umur 14 bulan.
3. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa awalnya berjalan harmonis namun sekarang tidak harmonis sejak tahun 2010 karena masalah ekonomi dan sering terjadi percecokan karena Terdakwa suka berjudi dan terlilit banyak hutang.
4. Bahwa benar Terdakwa karena banyaknya hutang yang ditanggung oleh karena itu untuk membayar hutang dan untuk mencukupi kebutuhan sekira tahun 2011 Terdakwa mengambil hutang di BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan sepengetahuan Saksi Tri wahyu Pudjiastuti dan di koperasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Tri wahyu Pudjiastuti.
5. Bahwa benar karena hutangnya banyak sehingga ekonomi Terdakwa hancur dan tidak mencukupi kebutuhan keluarga kemudian Saksi Tri wahyu Pudjiastuti akhirnya di bantu dan diberi uang belanja oleh keluarga kakak saksi Tri Pujiastuti sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
6. Bahwa benar sejak awal bulan tahun 2011 sisa gaji Terdakwa sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) itupun digunakan untuk membayar cicilan Sepeda Motor dan sejak bulan September 2011 Terdakwa sudah tidak menerima gaji karena habis di potong BRI maupun koperasi dan baru pada bulan Maret 2013 Terdakwa menerima gaji dan sisa uang remonerasi sampai dengan sekarang sebesar Rp. 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) tetapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak cukup.
7. Bahwa benar sekira tahun 2011 Terdakwa kenal dengan Saksi Herawati di warung kopi Purnama Bangkalan dan status Saksi Herawati adalah janda, kemudian bulan Januari 2012 hubungan Terdakwa dengan Saksi Herawati semakin akrab, sehingga hubungan Saksi Herawati dengan Terdakwa berlanjut pacaran.
8. Bahwa benar selanjutnya dan hubungan pacaran tersebut Terdakwa dan Saksi Herawati pernah melakukan persetubuhan yang pertama pada bulan Pebruari 2012 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di kos-kosan Saksi Herawati di Socah Bangkalan dan hal tersebut sering dilakukannya dan hubungan Terdakwa dengan saksi Herawati berakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak lagi berkomunikasi mulai bulan Oktober 2012., karena saksi Herawati akan pergi bekerja menjadi TKI di Taiwan.

9. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2011 Saksi Tri wahyu Pudjiastuti mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan gelap dengan Saksi Herawati karena Terdakwa mengatakan sudah menikah siri dengan Saksi Herawati tanpa seijin Saksi Tri wahyu Pudjiastuti, oleh Terdakwa hal tersebut dikatakan karena Terdakwa selalu dicurigai terus telah kawin siri bersama saksi Herawati.

10. Bahwa benar Saksi Tri Wahyu Pujiastuti kemudian sekira bulan Pebruari 2012 menemui Saksi Herawati untuk menanyakan kebenaran pernikahan tersebut dan Saksi Herawati menjawab pernah melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa, dan Saksi Herawati menjawab pernah menikah siri karena kesal terhadap Saksi Tri wahyu Pudjiastuti karena untuk membalas sakit hatinya karena saksi Herawati sering dikatain "lonte, lonte" oleh saksi Tri Wahyu Pujiastuti sehingga mengatakan pernah menikah siri padahal Terdakwa dengan Saksi Herawati tidak pernah melakukan pernikahan siri tersebut, biar Saksi Tri wahyu Pudjiastuti tahu rasanya sakit hati.

11. Bahwa benar sekira bulan September 2011 Saksi Tri wahyu Pudjiastuti pernah di talak oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memperbaiki rumah tangganya lagi, selanjutnya bulan Maret 2012 Terdakwa menjatuhkan talak lagi kepada Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti tetapi Terdakwa masih satu rumah dengan Saksi Tri wahyu Pudjiastuti dan anak-anaknya

12. Bahwa benar namun sejak bulan Juli 2012 Terdakwa pindah dinas ke Kodim 0831 Surabaya Timur Terdakwa tidak pernah pulang kerumah untuk menemui Saksi Tri wahyu Pudjiastuti dan anaknya sampai dengan sekarang.

13. Bahwa benar sekira awal Juli 2012 saat Terdakwa ada masalah hukum dan mau masuk RTM Saksi Herawati di perintahkan Terdakwa untuk mencari pinjaman uang ke koperasi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi Tri wahyu Pudjiastuti tidak mau karena gaji Terdakwa sudah tidak bisa di potong lagi, sehingga Terdakwa marah-marah dan menendang Saksi Tri wahyu Pudjiastuti.

14. Bahwa benar dengan kejadian tersebut Saksi Tri wahyu Pudjiastuti menuntut Terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku dan di berhentikan dari kedinasan karena sudah mempunyai wanita simpanan serta menelantarkan keluarga dan membuat anak-anak mereka merasa takut bila Terdakwa memarahi Saksi Tri wahyu Pudjiastuti di depan anak-anak.

15. Bahwa benar semenjak Saksi Tri wahyu Pudjiastuti ditalak oleh Terdakwa maka mulai bulan september 2011 sampai dengan bulan Maret 2013 Terdakwa tidak pernah memberikan gaji dan tidak pernah pula memberi nafkah bathin serta sangat jarang pulang untuk menemui anak-anaknya,

16. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi Tri wahyu Pudjiastuti sampai dengan sekarang masih terikat tali perkawinan karena belum ada Akta Cerai antara Terdakwa dengan Saksi Tri wahyu Pudjiastuti. Dalam hal ini Terdakwa sudah melanggar janji perkawinan yaitu Terdakwa akan menjalani rumah tangga baik suka maupun duka dan secara terus menerus baik secara lahir maupun batin sebagaimana Iayaknya suami menyayangi ataupun melindungi isteri dan keempat anaknya ,yang tinggal dalam satu rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut adapun gaji Terdakwa menjadi sangat minim dan hampir habis karena ulah dari Terdakwa yang suka main judi bola dan judi yang lainnya karena itulah kehidupan yang boros yang tidak memperhitungkan pengeluaran, serta kebutuhan yang ditanggungnya dengan anak dan istri yang sangat butuh dukungan keuangan yang cukup bagi kelangsungan hidup agar tidak terlantar. Namun Terdakwa malah bermain judi serta hutang uang hanya untuk menutupi utangnya karena judi yang mengakibatkan uang gaji habis tidak mencukupi untuk kehidupan anak istri serta dirinya, pada hal itu semuanya yang harus bertanggung jawab adalah Terdakwa sebagai kepala rumah tangga.

18. Bahwa benar saksi Tri Wahyu Pujiastuti beserta ke empat anaknya adalah merupakan keluarga yang masih dalam lingkup rumah tangga Terdakwa dan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjian, Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada keluarganya. Dengan tidak diberikan nafkah lahir maupun bathin maka pasti akan dirasakan terlantar oleh Saksi Tri Pujiastuti beserta anak-anaknya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi.

- Unsur ke - 3 : “Padahal menurut hukum ia wajib memberikan kehidupan perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut “
- Yang dimaksud dengan unsur tersebut bahwa setiap orang timbul kewajibannya yang berupa memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada seseorang akibat dari perbuatan hukum misalnya perkawinan, atau karena adanya persetujuan atau karena adanya perjanjian.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar semenjak Saksi Tri wahyu Pudjiastuti ditalak oleh Terdakwa maka mulai bulan september 2011 sampai dengan bulan Maret 2013 Terdakwa tidak pernah memberikan gaji dan tidak pernah pula memberi nafkah bathin serta sangat jarang pulang untuk menemui anak-anaknya,
2. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi Tri wahyu Pudjiastuti sampai dengan sekarang masih terikat tali perkawinan karena belum ada Akta Cerai antara Terdakwa dengan Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti. Dalam hal ini Terdakwa sudah melanggar janji perkawinan yaitu Terdakwa akan menjalani rumah tangga baik suka maupun duka dan secara terus menerus baik secara lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami menyayangi ataupun melindungi isteri dan keempat anaknya, yang tinggal dalam satu rumah tangga. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjian, Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada keluarganya.
3. Bahwa benar sebagaimana keterangan saksi Tri Wahyu Pujiastuti dan saksi Rinto serta pengakuan Terdakwa untuk mencukupi hidup anak-anak Terdakwa dan istrinya maka bergantung kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian keluarga orang tua saksi Tri Wahyu Pujiastuti dan kakaknya yang tiap bulan di suplai sebesar Rp. 2.500.000,- hanya kebutuhan yang rutin/formal, belum lagi kebutuhan in formal yang lain.

4. Bahwa benar dengan tidak adanya Terdakwa berkumpul dengan anak-anaknya mapun dan sangat-sangat jarang maka Terdakwa tidak tahu masalah perkembangan perawatan serta perhatian yang didambakan anak-anaknya dari sosok atau figur ayah sebagai pelindung dan pengayom keluarga.

5. Bahwa benar sebagai mana keterangan saksi Tri Wahyu Pujiastuti dan saksi Rinto atas kejadian dan perilaku Terdakwa anak-anak Terdakwa menjadi sangat ketakutan kepada Terdakwa dan merasa kecewa dan marah dengan Terdakwa,serta merasa tidak bahagia karena keluarga orang tuanya yang tidak harmonis hal ini artinya Terdakwa tidak memperhatikan pemeliharaan terhadap anak-anaknya selaku orang tua.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Padahal menurut hukum ia wajib memberikan kehidupan perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

”Setiap Orang Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga Padahal menurut hukum ia wajib memberikan kehidupan perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut“

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari perbuatan terdakwa adalah faktor ekonomi dan hidup boros yang pada hakekatnya adalah rendahnya tanggung jawab Terdakwa kepada keluarganya dikarenakan suka bermain judi dan banyak hutang sehingga gajinya habis untuk kepentingannya sendiri, tanpa mempedulikan kebutuhan keluarga yang seharusnya mendapat prioritas yang paling utama.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa keluarganya jadi terlantar dan anak-anaknya menjadi sangat kecewa kepada Terdakwa dan hidupnya jadi bergantung kepada keluarga dari pihak istrinya hal tersebut juga dipengaruhi adanya rendahnya moral dan iman Terdakwa serta adanya wanita idaman lain yang membuat saksi Tri Wahyu Pujiastuti cemburu dan meminta cerai dari Terdakwa sehingga keluarga tidak harmonis.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah pernah sekali dijatuhi pidana oleh pengadilan militer III-12 Surabaya.
2. Perbuatan Terdakwa sangat mempengaruhi terhadap kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan psikologi anak-anaknya.

Menimbang

: Bahwa jika mencermati Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana satu kali oleh Pengadilan Militer namun sebenarnya perbuatan Terdakwa masih dalam batas kelayakan serta tergolong dalam masalah keluarga dan perlunya untuk mengingatkan serta perlunya pembinaan ulang kepada Terdakwa dalam rangka meluruskan dan menunjukkan arah kehidupan keprajuritan yang serba kompleks dengan aturan dan kegigihan serta tanggung jawab yang tinggi dalam mengarungi tugas berat yang harus dipikul, disamping untuk bertanggung jawab kepada keluarga namun juga tugas yang dipikul untuk negara, namun sebagai seorang militer dalam doktrin tugas negara adalah yang lebih utama, sehingga tugas pokok satuan atau negara tidak terhambat oleh kewajiban terhadap keluarga bukan berarti tugas untuk mengayomi keluarga di nomor duakan akan tetapi Pengadilan Militer dibentuk juga untuk kepentingan militer dengan tetap memperhatikan kepentingan dan manfaat hukum serta kepastian hukum demikian juga majelis juga masih mempertimbangkan jasa Terdakwa yang selama puluhan tahun diemban dan dilaksanakan serta pengabdianya kepada negara dan bangsa selama ini. Jika pengadilan dengan cara menghukum Terdakwa dengan waktu tertentu dapat memperbaiki tabiat Terdakwa maka dengan kesalahan Terdakwa yang sekarang ini diharapkan masih dapat untuk dijadikan peringatan yang terakhir untuk lebih fokus dalam memperbaiki perilakunya yang selama ini dilakukan oleh karena itulah majelis hakim masih memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap dinas dalam keprajuritan. Hal tersebut dikandung maksud juga guna Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya serta istrinya, walaupun dalam fakta untuk istri Terdakwa sudah tidak mau lagi untuk menjalin kehidupan rumah tangga bersama dengan Terdakwa namun Terdakwa masih mempunyai kewajiban-kewajiban dan ikatan sebagai seorang suami dari saksi Tri Wahyu Pujiastuti dan sebagai bapak dari anak-anaknya, dan ikatan perkawinan itu masih ada sebelum ada keputusan pengadilan lain yang menentukan Terdakwa dan istrinya untuk dipisahkan secara hukum begitu juga kewajiban memberi nafkah dan penghidupan selanjutnya hanya bisa didapat oleh Terdakwa jika masih tetap dipertahankan dalam dinas militer demi untuk kelangsungan perawatan anak-anaknya dan masa depan anak-anaknya yang masih membutuhkan biaya yang tinggi dan salah satunya dari gaji/penghasilan Terdakwa untuk berikutnya. Oleh karena setelah majelis menilai dan mempertimbangkan dari segala aspek dan demi perkembangan anak-anak Terdakwa, jika Terdakwa setelah ini menyadari kesalahannya dan dapat lebih baik kehidupan moralnya tersebut, dan dirasa perbuatan terdakwa masih dalam batas kelayakan dan akhirnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengabulkan permohonan Terdakwa sehingga masih layak Terdakwa untuk tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa Majelis Hakim setelah menilai dan mempertimbangkan semua fakta-fakta dipersidangan kemudian sifat hakekat serta hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan Terdakwa dalam hal lamanya pidana yang dimohonkan kepada Majelis Hakim. Hal tersebut dikandung maksud agar Terdakwa dapat lebih banyak merenungkan dan bertafakur dan lebih banyak mengenyam pembinaan kembali atas perbuatannya di pemasyarakatan militer oleh karena itu Majelis Hakim perlu menaikkan lama pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah atas nama Sdr. Deden dengan Sdri. Tri Wahyu Pudjiastuti Nomor : 185/17/VII/1995 tanggal 12 Agustus 1995.
- b 1 (satu) lembar surat pengaduan dari Sdri. Tri Wahyu Pudjiastuti tanggal 21 Mei 2013.

Karena erat hubungannya dengan perkara ini serta dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memperkuat pembuktian tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Deden Serka NRP 6051345 ; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum ia wajib memberikan kehidupan perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan .

3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lembar foto copy kutipan akta nikah atas nama Terdakwa Deden dengan Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti Nomor : 185/17/VII/1995 tanggal 12 Agustus 1995.

- b 1 (satu) lembar surat pengaduan dari Saksi Tri Wahyu Pudjiastuti tanggal 21 Mei 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH.MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua, Muhammad Suyanto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 544973, dan Prastiti Siswayani, S.H. Mayor Chk (K) NRP 11960026770670, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, SH Letkol Laut (KH) NRP 12291/P, Panitera Awan Karunia Sanjaya, SH Lettu Laut (KH) NRP 18897/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap / ttd

Muh. Mahmud, S.H
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

ttd

Muhammad Suyanto, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 544973

Hakim Anggota II,

ttd

Prastiti Siswayani, S.H
Mayor Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Awan Karunia Sanjaya, SH
Lettu Laut (KH) NRP 18897/P

Salinan Putusan
ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, SH
Lettu Laut (KH) NRP 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)